

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Paten dan Paten Sederhana
Ketua Peneliti : Mas Rahmah, SH, MH
Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko, SH
Munawarjuni, SH
Gianto Al Idris, SH
Bahmi Jened, SH, MH
Fakultas : Hukum
Sumber Biaya : Dana Iain Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 6129/03 12-PL/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998

Isi ringkasan:

1: Masalah penelitian

bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum paten dan paten sederhana menurut UU Nomor 13 tahun 1997 dan UU Nomor 11 tahun 1997?

2: Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum paten dan paten sederhana menurut peraturan perundangan yang berlaku;

3: Metodologi Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap paten dan paten sederhana.

Sumber Data

Karena merupakan penelitian normatif, maka sumber data utama yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum penunjang (sekunder) yang berupa berbagai macam literatur yang membahas pokok masalah.

Bahan-bahan hukum sekunder tersebut sifatnya sebagai penunjang dan pelengkap untuk menganalisa terhadap data yang berasal dari berbagai macam peraturan perundangan di bidang paten, khususnya yang berasal dari Undang Undang Paten.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Analisa Data

Analisa terhadap data yang berhasil dihimpun dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Analisa kualitatif tersebut mengarah pada analisa yuridis yang timbul berkaitan dengan masalah perlindungan hukum paten dan paten sederhana.

4: Kesimpulan

Ada beberapa mekanisme dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara jika suatu paten dan paten sederhana dilanggar oleh orang yang tidak berhak menggunakan suatu paten:

Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah melalui upaya pendaftaran paten pada Kantor Paten; melalui upaya perjanjian lisensi; melalui pemertaan dan gugatan; upaya tuntutan dan upaya penjaruman pidana dan denda yang dapat dilakukan oleh negara melalui aparatnya jika terbukti suatu paten dimanakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya barang.

Mendapat pendaftaran paten belum memasyarakat, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi mengenai arti penting pendaftaran paten kepada masyarakat luas. Upaya tersebut perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan agar UU dapat memasyarakat. Hal ini dapat tercapai ketertiban dan kepastian hukum dan tingkat kesejahteraan masyarakat paten.

